

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan jumlah industri produk obat kimia dan obat tradisional pada perusahaan skala besar dan menengah sebanyak 63 industri tahun 2015. Persentase jumlah industri obat tradisional, kimia dan farmasi pada tahun 2017 kabupaten bangkalan sebesar 1,54% (BPS Bangkalan), Kabupaten Sampang sebesar 0,14 % (BPS Sampang), Kabupaten Pamekasan sebesar 0,18% (BPS Pamekasan) dan Kabupaten Sumenep sebesar 0,1%. Keberadaan jumlah industri obat tradisional, kimia dan farmasi dari keempat kabupaten yang ada di Madura mengalami penurunan di bandingkan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan jumlah industri pengolahan yang lain angka jumlah industri obat tradisional, kimia dan farmasi masih sangat kecil.

Madura merupakan salah satu daerah yang memiliki tradisi tersendiri meskipun dalam satu provinsi dengan Jawa Timur, kearifan lokal dan tradisi yang ada di Madura berbeda jauh dengan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Jamu Madura dikenal secara turun menurun, hasil karya warisan leluhur orang Madura dalam menjaga kesehatannya dan bahan baku langsung dari petani. Melestarikan jamu Madura merupakan kewajiban masyarakat Madura untuk selalu menjaganya, sehingga tetap lestari bahkan dikembangkan lebih baik lagi (Handayani, 2008). Permintaan pasar akan kemudahan dalam mengakses jamu Madura di Penuhi para pelaku industri dengan mendesain ulang kemasan lebih praktis, mudah dan memiliki informasi lengkap. Saat ini jamu Madura sudah mulai dipasarkan secara komersial bahkan pangsa pasar sudah mencapai malang, Surabaya dan beberapa kota lain. Perkembangan jamu ini harus di dukung dengan kualitas yang ada sehingga daya beli konsumen meningkat.

Mengkonsumsi jamu merupakan perilaku hidup sehat dengan manfaat yang tinggi. Efek samping obat tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat, yang meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, dan tanpa penyalahgunaan obat tradisional itu sendiri (Sari, 2006). Sebagian besar masyarakat Jawa Timur menerima penggunaan jamu sebagai alternatif

penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas secara umum tinggi (58%) (Andriati dan Wahjudi, 2016). Sampai saat ini dari keempat kabupaten yang ada di Madura belum ada regulasi yang tepat untuk mengembangkan industri jamu Madura.

Data jumlah Industri jamu di Madura cukup banyak namun sebagian besar industri yang ada sudah tidak melakukan aktivitas produksi kembali. Dari data yang proleh melalui studi literature pada penelitian sebelumnya, Jumlah produksi jamu di Sumenep sebanyak 11 industri jamu sedangkan yang masih melakukan aktivitas produksi sebanyak 2 industri dengan satu perusahaan sudah memiliki label halal (Hidayatullah, 2018). Industri jamu yang ada di kabupaten Pamekasan sebanyak 25 industri namun yang masih aktif beroperasi sebanyak 8 industri dengan 2 pelaku usaha sudah memiliki sertifikasi halal produk (Imron, 2018). Menurut Yuli 2017 jumlah indusri jamu di Kabupaten Sampang ada 3 pelaku usaha yang masih beroperasi. Munica (2017) menyebutkan dalam hasil penelitiannya sebanyak 20 industri jamu yang ada di Bangkalan dan 8 industri jamu yang masih memproduksi.

Adanya Peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal 2014 tentang jaminan produk halal menandakan bahwa kualitas suatu produk mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Sertifikasi produk halal bukan menjadi sebuah kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk memenuhinya, kaidah hukumnya bersifat kebolehan (Shofie, 2015). Pemberian logo halal pada suatu produk akan menjadi penilaian tersendiri bagi konsumen terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu produk semakin berkembang dengan pesatnya pertumbuhan informasi dan tingkat pendidikan masyarakat serta kesadaran akan pola hidup sehat untuk menjamin kehidupan masa depan. Suatu produk dapat dikatakan halal apabila seluruh serangkaian kegiatan produksi sudah tejamin kehalalannya (UU No 33 Tahun 2014). Proses produk halal yang selanjutnya disingkat menjadi PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Selain itu tata cara pencantuman logo halal sendiri harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen suatu produk. banyaknya ketidaktahuan dan

kurangnya jaminan proses suatu produk menjadi permasalahan tersendiri bagi produsen untuk menjamin produknya sudah halal.

Adanya regulasi pemerintah yang baru pada tahun 2019 dijelaskan bahwa semua produk wajib bersertifikat halal untuk bisa diperjual belikan secara komersial oleh para pelaku usaha sesuai peraturan. Banyak pelaku industri jamu yang ada di Madura belum memahami kewajiban sertifikasi halal produk. Penggunaan kata “Halal” pada produk sering digunakan oleh pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen. Kondisi yang ada di lapangan label halal tersebut tidak didapatkan secara resmi dari lembaga halal MUI. pengetahuan produsen akan kualitas produk menjadi sangat penting sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen selain itu pemberian label halal juga penting untuk meyakinkan konsumen mengonsumsi produk jamu yang ada. dengan adanya undang-undang jaminan halal belum sepenuhnya menjadikan produsen suatu produk memahami pentingnya produk halal itu sendiri sehingga masih banyak produk yang belum bisa mensertifikatkan label halal pada produk jamunya. selain itu tujuan pemerintah mengeluarkan sertifikasi halal produk untuk tetap menjaga bahwa konsumen pada suatu produk tetap terjamin kehalalannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal terhadap pengembangan produk jamu yang ada di Madura?
2. Bagaimana strategi industri jamu yang ada di Madura dalam menyikapi dan mengimplementasikan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh peraturan jaminan produk halal (JPH) mengenai para pelaku usaha, proses produksi, dan labelisasi halal pada produk jamu yang ada di Madura.

1.4 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal terhadap pengembangan produk jamu yang ada di Madura

2. Untuk mengetahui strategi industri jamu yang ada dimadura dalam menyikapi dan mengimplimentasikan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal

1.5 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini bagi para pelaku industri jamu Madura bisa mengetahui adanya kewajiban pemberian label halal pada produk yang dihasilkan, selain itu pelaku industri dapat memiliki strategi untuk menerapkan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal sehingga industri yang ada dapat terus beroperasi.